



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk 64418
Telp. (0358) 325200 ; 321785 Fax. 325200

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 188/16.2/K/411.310/2020**

Tentang

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR :
188/45/K/411.310/2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 - 2023**

BUPATI NGANJUK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, sasaran pembangunan daerah dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu menyempurnakan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja individu;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah, perlu dilakukan penyempurnaan penetapan indikator kinerja individu sehingga memenuhi kriteria lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, dapat dipantau dan dikumpulkan serta berorientasi pada hasil;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023, perlu dilakukan penyempurnaan penyusunan indikator kinerja individu sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan penyempurnaan indikator kinerja individu Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 ;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 05);
19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.310/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Nganjuk tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/45/K/411.310/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 -2023
- KESATU : Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dalam mencapai Indikator Kinerja Utama

- KETIGA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
PADA TANGGAL : 27 Pebruari 2020

a.n. BUPATI NGANJUK
Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Nganjuk

Drs. AGUS FRIHANNEDY, M.Si.
Pembina
NIP. 19640901 198703 1 013